



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Salatiga dipandang perlu meninjau kembali tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Dinas khususnya di bidang perizinan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan cepat, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1999 Nomor 8 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 18 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 13 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

Pasal 1

Melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.

Pasal 2

Kewenangan pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

1. Izin Lokasi.
2. Izin HO.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Tanda Daftar Industri (TDI).
7. Izin Reklame.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota yang mengatur mengenai tugas dan fungsi pada masing-masing Dinas khususnya di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 April 2007


WAKIL WALIKOTA SALATIGA,



7 JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 8